



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
PADA PERUSAHAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLATEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peran yang cukup penting dalam pembangunan Daerah dan peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah Kabupaten Klaten;
  - b. bahwa untuk meningkatkan peran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu didukung dengan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Perusahaan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Bank Pasar" Kabupaten Klaten;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN**

dan

**BUPATI KLATEN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA PERUSAHAAN DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Klaten.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Klaten, meliputi Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Bank Pasar", dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha, termasuk Perusahaan Daerah yang merupakan kemilikan bersama antara Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Klaten dan PT. Bank Jateng meliputi Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan (BKK) dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (BKK), serta PT. Bank Jateng.
6. Barang Milik Daerah atau Barang Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

7. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman, serta melakukan pengelolaan barang milik Daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
9. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut penyertaan modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Klaten.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Klaten.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah bertujuan untuk memenuhi ketentuan permodalan, mengembangkan dan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektif, efisien dan bertanggung jawab.

## **BAB III**

### **SASARAN**

#### **Pasal 3**

Sasaran penyertaan modal Daerah adalah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah yang meliputi :

- a. Perusahaan Daerah BPR "Bank Pasar";
- b. Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- d. Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan;
- e. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan;
- f. PT. Bank Jateng; dan
- g. Perusahaan Daerah lainnya yang akan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

## **BAB IV**

### **PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Bentuk**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah dilakukan dalam bentuk penyertaan modal Daerah berupa uang
- (2) Selain dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah dapat berupa tanah, bangunan dan/atau barang Daerah lainnya.
- (3) Modal Daerah yang disertakan pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan barang Daerah yang dipisahkan dan dikelola tersendiri oleh Perusahaan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Jumlah Penyertaan Modal**  
**Pasal 5**

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan bagi masing-masing Perusahaan Daerah sebagai berikut :
- a. Perusahaan Daerah BPR. Bank Pasar :
    - 1. Modal dasar : Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
    - 2. Modal yang telah disetor : Rp. 5.942.682.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
  - b. Perusahaan Daerah Air Minum :
    - 1. Modal dasar : Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
    - 2. Modal yang telah disetor : Rp. 5.835.281.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
  - c. Perusahaan Daerah Aneka Usaha :
    - 1. Modal dasar : Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
    - 2. Modal yang telah disetor : Rp. 335.928.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah)
  - d. Perusahaan Daerah BPR. BKK :
    - 1. Modal dasar : Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
    - 2. Modal yang telah disetor : Rp. 304.758.000,00 (tiga ratus empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
  - e. Perusahaan Daerah BKK :
    - 1. Modal dasar : Rp. 10.200.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah);
    - 2. Modal yang telah disetor : Rp. 1.248.062.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh dua ribu rupiah)
- (2) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah untuk memenuhi kekurangan modal disetor pada masing-masing Perusahaan Daerah yang jumlahnya sebagai berikut :
- a. Kekurangan modal yang harus disetor pada Perusahaan Daerah BPR "Bank Pasar" sebesar Rp. 4.057.318.000,00 (empat milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
  - b. Kekurangan modal yang harus disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 4.164.719.000,00 (empat milyar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) disesuaikan dengan pengembangan pelayanan;
  - c. Kekurangan modal yang harus disetor pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp. 4.664.072.000,00 (empat milyar enam ratus enam puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - d. Perusahaan Daerah BPR. BKK sebesar Rp. 1.395.242.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
  - e. Perusahaan Daerah BKK sebesar Rp. 8.951.983.000,00 (delapan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
  - f. PT. Bank Jateng disesuaikan dengan quota yang ditetapkan, perkembangan perusahaan dan rapat umum pemegang saham.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Tatacara**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam APBD.
- (2) Alokasi penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan dan kinerja masing-masing Perusahaan Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah untuk masing-masing Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Direksi/Pimpinan Perusahaan Daerah membuat laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan besarnya alokasi penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Penyertaan modal Daerah berupa tanah, bangunan dan/atau barang lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Terhadap tanah, bangunan dan/atau barang Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai yang wajar.
- (4) Penilaian barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen.
- (5) Penilaian atas tanah dan bangunan dilaksanakan dengan estimasi terendah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (6) Hasil penilaian atas tanah dan bangunan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Hasil penilaian barang Daerah lainnya selain tanah dan bangunan ditetapkan oleh Pengelola Barang.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN**

#### **Pasal 8**

Perusahaan Daerah wajib mengelola penyertaan modal Daerah dengan baik dan tertib berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan untuk mengembangkan Perusahaan Daerah guna mendukung peningkatan pembangunan Daerah dan perekonomian Daerah.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Direksi/Pimpinan Perusahaan Daerah bertanggung jawab dan wajib melaporkan pengelolaan penyertaan modal Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
- (2) Bupati melaksanakan evaluasi atas pengelolaan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Badan Pengawas dan Pembina Perusahaan Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, modal Daerah yang telah disertakan pada Perusahaan Daerah yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dikelola oleh Perusahaan Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah, ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 14 Nopember 2006

**BUPATI KLATEN,**

**SUNARNA**

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 14 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,**

**INDARWANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2006 NOMOR 13**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**PADA PERUSAHAAN DAERAH**

**A. UMUM**

Perusahaan Daerah merupakan salah satu asset Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Klaten mempunyai fungsi dan peran yang cukup strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah dan peningkatan perekonomian Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat dirasakan, bahwa keberadaan Perusahaan Daerah mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Kabupaten Klaten maupun warga masyarakat Kabupaten Klaten sesuai dengan bidang usaha yang dikelola oleh masing-masing Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten yang sepenuhnya merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Klaten, yaitu :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten;
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Bank Pasar" dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Bank Pasar" Kabupaten Klaten;
3. Perusahaan Daerah Aneka Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang merupakan penggabungan dan pengembangan dari Perusahaan Daerah Percetakan dan Apotik Sidowayah Farma;

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Klaten juga masuk dalam pemilikan bersama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah atas Perusahaan Daerah :

1. Perusahaan Daerah BKK Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
2. Perusahaan Daerah BPR. BKK Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
3. PT. Bank Jateng.

Di tengah-tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat, ternyata ketiga Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Klaten tersebut mampu bertahan dalam menjalankan usahanya. Dari beberapa bidang usaha yang dikelola, Perusahaan Daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti air bersih, percetakan, obat, dan penyediaan kredit perbankan. Dengan semakin ketatnya persaingan dunia usaha menuntut dilakukannya pengelolaan Perusahaan Daerah secara optimal dengan lebih mendayagunakan segala sumberdaya yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah. Untuk mendukung pengembangan usaha dan kinerja Perusahaan Daerah, perlu dilakukan penguatan permodalan Perusahaan Daerah melalui penyertaan modal Daerah pada ketiga Perusahaan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menegaskan, bahwa Penyertaan Modal Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu

ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah,

## B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud prinsip-prinsip efektif, efisien dan bertanggung jawab adalah bahwa dalam pengelolaan penyertaan modal Daerah harus dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk pencapaian tujuan penyertaan modal Daerah, serta harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pasal 3 s/d 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6
- Ayat (1) s/d (3) : cukup jelas
- Ayat (4) : yang dimaksud Direksi/Pimpinan Perusahaan Daerah adalah Direksi Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Bank Pasar", dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha, serta Pimpinan Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Tengah yakni PD. BPR. BKK dan PD. BKK.
- Pasal 7 :
- Ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Yang dimaksud Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah nilai jual atas tanah bangunan dan/atau bangunan milik Daerah yang disertakan sebagai modal Daerah pada Perusahaan Daerah.
- Pasal 8 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : : Bagian hasil laba Perusahaan Daerah yang disetor ke Kas Daerah besarnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing Perusahaan Daerah.
- Ayat (3) : : Setoran bagian hasil laba Perusahaan Daerah ke Kas Daerah dilaksanakan setelah dilakukannya perhitungan rugi laba Perusahaan Daerah setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10
- Ayat (1) : cukup jelas
- Ayat (2) : yang dimaksud Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Bank Pasar", dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Yang dimaksud Pembina Perusahaan Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Klaten yang secara fungsional mempunyai tugas dalam bidang pembinaan Perusahaan Daerah BPR BKK dan BKK.
- Pasal 11 s/d 13 : Cukup jelas.